

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijabarkan oleh penulis diatas, maka penulis dapat menyimpulkan yakni:

1. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pornografi yaitu adanya pemenuhan hak terhadap anak, perlindungan khusus kepada anak korban tindak pidana pornografi, pendampingan serta pembinaan kepada korban tindak pidana pornografi sudah dilakukan sesuai dengan tugas dan peran masing-masing lembaga seperti penegak hukum yaitu kepolisian, jaksa, dan hakim serta lembaga sosial yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk. Anak yang menjadi korban tindak pidana pornografi telah memiliki perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.
2. Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pornografi memiliki beberapa kendala yaitu:
  - a. Anak korban takut untuk melaporkan terkait kejadian yang dialaminya, takut untuk memberikan keterangan terhadap tindak pidana pornografi yang terjadi kepada anak korban, adanya beban psikis.
  - b. Takut adanya ancaman dari pelaku tindak pidana pornografi
  - c. Kurang selarasnya pengaturan tentang tindak pidana pornografi antara UU ITE dengan UU Pornografi.
  - d. Korban dari tindak pidana pornografi mendapati dirinya terkena luka batin dan trauma setelah terjadi tindak pidana pornografi yang menimpanya. Trauma dan luka batin tersebutlah yang membuat korban malu untuk

memberitahukan kejadian yang terjadi dan takut aib dirinya tersebar kepada orang lain.

## **B. Saran**

Berdasarkan penulisan atas permasalahan, pembahasan hingga kesimpulan yang telah dipaparkan oleh penulis pada skripsi ini, maka saran yang diberikan oleh penulis sebagai berikut:

1. Diperlukan pengaturan mengenai pemulihan hak anak sebagai korban pornografi melalui kompensasi dan restitusi yang sepadan dengan tindak pidana pornografi yang dialaminya dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sehingga menciptakan suatu kepastian hukum mengenai pemulihan hak anak sebagai korban pornografi selain diberikannya pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial.
2. Diperlukan keselarasan antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Untuk mencapai keselarasan dapat dilakukan legislatif review atau amandemen atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 terkait Pasal 27 ayat (1) yang mana hal ini merugikan baik anak maupun perempuan yang menjadi korban dari tindak pidana pornografi karena dalam hal menangkap pelaku menjadi lebih sulit, padahal dapat diketahui bahwa pelaku pornografi saat ini banyak yang berasal dari orang terdekat dari korban.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adami Chazawi, 2013, *Tindak Pidana Pornografi*, edisi 1, Bayumedia Publishing, Malang.
- Agus Santoso, 2014, *Hukum Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana dan Prenada Media Group, Jakarta.
- Ali Mahrus, 2021, *Viktimologi*, Raja Grafindo Persada, Depok.
- G. Widiartana, 2014, *Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Ismandar dan Rahmayanti, 2023, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban kekerasan dalam Rumah Tangga*, Eureka Media Aksara, Purbalingga.
- La Ode Muhram, dkk. 2022, *Pengantar Hukum Indonesia*, Media Sains Indonesia, Bandung.
- Maman Budiman, 2021, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Konsep dan Upaya Penanggulangan Kejahatan*, edisi 1, Setara Press dan Kelompok Intrans Publishing, Bandung.
- Moeljatno, 2018, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cetakan 9, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana Predana Group, Jakarta
- Rahman Syamuddin, 2019, *Pengantar Hukum Indonesia*, edisi 1, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Yeni Nuraeni, 2019, *Perlindungan Anak Korban Perkosaan Dalam Sistem 'e T Peradilan Anak Dalam Perspektif Viktimologi*, Kanaka Media, Surabaya

### Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan terhadap Anak yang Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 86. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 174. Sekretariat Negara. Jakarta.

## **Jurnal**

Erga Trivaika, dkk. 2022, "Perancangan Aplikasi Pengelola Keuangan Pribadi Berbasis Android", *Nuansa Informatika*.

PKPA, 2008, "Waspadalah! ESKA Mengintai Anak-anak Kita", *Pusat Kajian dan Perlindungan Anak*, Cifa ONG for Children dan ECPAT ITALY.

## **Tesis**

Dinda Dwi Trisna, 2020, Sanksi Hukum Tindak Pidana Pornografi (Analisis Dalam Hukum Pidana Islam dan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi), Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Fahmi Yusuf Lubis, 2021, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Fajaruddin, 2014, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Pornografi*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

### **Website**

Kadek Melda Luxiana, Menko Polhukam: Konten Pornografi Anak RI Terbanyak Ke-4 Di Internasional, <https://news.detik.com/berita/d-7299107/menko-polhukam-konten-pornografi-anak-di-ri-terbanyak-ke-4-di-internasional>, diakses 17 Oktober 2024.

Wildan Noviansah, Bareskrim Bongkar Kasus Pornografi Anak Korbannya Ponakan Tersangka, <https://news.detik.com/berita/d-7449591/bareskrim-bongkar-kasus-pornografi-anak-korbannya-ponakan-tersangka>, diakses 17 Oktober 2024.

